



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MADI ALIAS PAK PUPUT BIN BADDO;**
2. Tempat lahir : LANBATU;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 September 1987;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Batu, Kec. mancani. Kel. Telluwanua, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp. tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp. tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **MADI ALIAS PAK PUPUT Bin BADDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADI ALIAS PAK PUPUT Bin BADDO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau  
**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi **IRVAN EFENDI Alias IPPANG Bin RUKMAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi korban Irvan Efendi bersama dengan terdakwa dan saksi Asri Alias Pak Agung sedang berada di rumah milik saksi Patresius Alias Juhari sedang meminum-minuman keras jenis Ballo sambil bermain kartu domino, siapa yang kalah harus mininum ballo, namun terdakwa yang selalu kalah bermain domino merasa dicurangi oleh saksi korban Irvan Efendi, sehingga pada saat saksi korban Irvan Efendi kalah bermain domino lalu terdakwa menyuruh saksi korban Irvan Efendi untuk minum ballo, namun saksi korban Irvan Efendi menolaknya sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi korban Irvan Efendi dan langsung emosi sambil memukul meja dengan mengatakan “**marah ko ka**” namun terdakwa tidak terima akan perkataan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi, kemudian saksi Patresius bersama dengan saksi Asri menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau. Setelah itu terdakwa datang kembali ke rumah milik saksi Patresius lalu menghampiri saksi korban Irvan Efendi, dan langsung mengayunkan dan memarangi dari arah belakang saksi korban Irvan Efendi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengenai pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan saksi korban Irvan Efendi, melihat kejadian tersebut saksi Patresius bersama saksi Asri langsung datang meleraikan terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **IRVAN EFENDI Alias IPPANG Bin RUKMAN**, mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Nomor : 032/Vis/IRM/RSUD. SWG/PLP/V/2024, tanggal 18 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Itri Syamdiah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
  - Keadaan Umum : -
  - Wajah : -
  - Kepala : Luka terbuka kepala atas bagian tengah P.11 cm, L 12 cm, . . . pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka,
  - Badan : Tidak ada kelainan
  - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.



- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Penunjang : Tidak ada kelainan
- Tindakan : Jahit Luka
- Perawatan :
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka robek pada kepala atas bagian tengah dan bahu yang diduga diakibatkan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. RUKMAN Alias BAPAK SARTIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut yang ada dalam BAP pada berkas perkara sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan terjadi tindak pidana Penganiayaan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di belakang Pasar Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
  - Bahwa berawal ketika saksi sedang berada dirumahnya, tidak lama kemudian perm. Malia yang bekerja sebagai bidan dirumah sakit Umum Rampoang menghubungi dan memberitahukan kepada saksi mengatakan bahwa anak ta Irvan Efendi telah dianiaya oleh terdakwa dengan cara diparangi pada bagian kepala sebelah kanan dan bahu sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian saksi Rukman langsung menuju kerumah sakit Umum Rampoang dan melihat kondisi saksi korban Efendi yang telah terluka pada bagian kepala sebelah kanan dan bahu sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah, sehingga saksi Rukman langsung melaporkan kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Efendi, mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangannya.

2. **SAKSI IRVAN EFENDI Alias IPPANG Bin RUKMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di belakang pasar, Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi korban Irvan Efendi sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan saksi Asri Alias Pak Agung sedang meminum-minuman keras jenis Ballo di rumah milik saksi Patresius Alias Juhari yang saat itu kami sementara bermain kartu domino, siapa yang kalah harus minum ballo, tiba-tiba saksi korban Irvan Efendi menunjuk-nunjuk terdakwa sambil berdiri, kemudian terdakwa langsung memukul meja, lalu saksi korban Irvan Efendi langsung emosi juga dan memukul meja sambil mengatakan “**marah ko ka**” namun terdakwa tidak terima akan perkataan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi;
- Bahwa kemudian saksi Patresius bersama dengan saksi Asri menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil 1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau. Setelah itu terdakwa datang kembali ke rumah milik saksi Patresius lalu menghampiri saksi korban Irvan Efendi, dan langsung mengayunkan dan memarangi dari arah belakang saksi korban Irvan Efendi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengenai pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan saksi korban Irvan Efendi, melihat kejadian tersebut saksi Patresius bersama saksi Asri langsung datang meleraikan terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Efendi, mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangannya.

3. SAKSI **PATRESIUS Alias JUHARI Bin JUANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di belakang Pasar Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi Petrius bersama dengan saksi korban Irvan Efendi sedang duduk-duduk dan terdakwa dan saksi Asri Alias Pak Agung sedang meminum-minuman keras jenis Ballo di rumah milik saksi Patresius Alias Juhari yang saat itu kami sementara bermain kartu domino, siapa yang kalah harus mininum ballo, tiba-tiba saksi korban Irvan Efendi menunjuk-nunjuk terdakwa karena merasa dicurangi oleh saksi korban Irvan Efendi pulang kerumahnya, tidak lama kemudian saksi korban Efendi kembali kerumah saksi karena Handphone saksi korban efendi tertinggal dan kembali duduk kerokean lalu terdakwa pamit pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil 1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau. Setelah itu terdakwa datang kembali ke rumah milik saksi Patresius lalu menghampiri saksi korban Irvan Efendi, dan langsung mengayunkan dan memarangi dari arah belakang saksi korban Irvan Efendi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengenai pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan saksi korban Irvan Efendi, melihat kejadian tersebut saksi Patresius bersama saksi Asri langsung datang melera terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Efendi mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. SAKSI **ASRI Alias PAK AGUG BIN ASRUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat dibelakang Pasar Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi Asri bersama dengan korban Irvan Efendi dan terdakwa sedang berada dirumah milik saksi Patresius sedang meminum-minuman keras jenis Ballo yang saat itu kami sementara bermain kartu domino, siapa yang kalah harus mininum ballo, tiba-tiba saksi korban Irvan Efendi menunjuk-nunjuk terdakwa sambil berdiri, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi, kemudian saksi Patresius bersama dengan saksi Asri menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil 1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau. Setelah itu terdakwa datang kembali ke rumah milik saksi Patresius lalu menghampiri saksi korban Irvan Efendi, dan langsung mengayunkan dan memarangi dari arah belakang saksi korban Irvan Efendi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengenai pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan saksi korban Irvan Efendi, melihat kejadian tersebut saksi Patresius bersama saksi Asri langsung datang meleraikan terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Efendi mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di belakang Pasar Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.



Kota Palopo terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Irvan Efendi;

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi korban Irvan Efendi dan saksi Asri Alias Pak Agung sedang meminum-minuman keras jenis Ballo di rumah milik saksi Patresius Alias Juhari yang saat itu kami sementara bermain kartu domino, siapa yang kalah harus minum ballo, tiba-tiba saksi korban Irvan Efendi menunjuk-nunjuk terdakwa sambil berdiri, kemudian terdakwa langsung memukul meja, lalu saksi korban Irvan Efendi langsung emosi juga dan memukul meja sambil mengatakan “ **marah ko ka**” namun terdakwa tidak terima akan perkataan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi;
- Bahwa kemudian saksi Patresius bersama dengan saksi Asri menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau.
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke rumah milik saksi Patresius lalu menghampiri saksi korban Irvan Efendi, dan langsung mengayunkan dan memarangi dari arah belakang saksi korban Irvan Efendi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengenai pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan saksi korban Irvan Efendi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Patresius bersama saksi Asri langsung datang meleraikan terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan Mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Nomor : 032/Vis/IRM/RSUD. SWG/PLP/V/2024, tanggal 18 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Itri Syamdiah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : -
- Wajah : -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Luka terbuka kepala atas bagian tengah P.11 cm, L 12 cm, . . . pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka,
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Penunjang : Tidak ada kelainan
- Tindakan : Jahit Luka
- Perawatan :

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka robek pada kepala atas bagian tengah dan bahu yang diduga diakibatkan benda tajam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di belakang Pasar Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Irvan Efendi;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi korban Irvan Efendi dan saksi Asri Alias Pak Agung sedang meminum-minuman keras jenis Ballo di rumah milik saksi Patresius Alias Juhari yang saat itu kami sementara bermain kartu domino, siapa yang kalah harus minum ballo, tiba-tiba saksi korban Irvan Efendi menunjuk-nunjuk terdakwa sambil berdiri, kemudian terdakwa langsung memukul meja, lalu saksi korban Irvan Efendi langsung emosi juga dan memukul meja sambil mengatakan “**marah ko ka**” namun terdakwa tidak terima akan perkataan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi;
- Bahwa kemudian saksi Patresius bersama dengan saksi Asri menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kembali ke rumah milik saksi Patresius lalu menghampiri saksi korban Irvan Efendi, dan langsung mengayunkan dan memarangi dari arah belakang saksi korban Irvan Efendi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengenai pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan saksi korban Irvan Efendi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Patresius bersama saksi Asri langsung datang meleraikan terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan Mabuk;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Irvan Efendi adalah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Nomor : 032/Vis/ IRM/RSUD. SWG/PLP/V/2024, tanggal 18 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Itri Syamdiah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ,Kepala Luka terbuka kepala atas bagian tengah P.11 cm, L 12 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka robek pada kepala atas bagian tengah dan bahu yang diduga diakibatkan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MADI ALIAS PAK PUPUT BIN BADDO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur materil perbuatan Terdakwa;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, dengan demikian harus terlihat adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di belakang Pasar Mancani, Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Irvan Efendi. Bahwa Adapun kronologis kejadiannya yakni berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi korban Irvan Efendi dan saksi Asri Alias Pak Agung sedang meminum-minuman keras jenis Ballo di rumah milik saksi Patresius Alias Juhari yang saat itu kami sementara bermain kartu domino, siapa yang kalah harus minum ballo, tiba-tiba saksi korban Irvan Efendi menunjuk-nunjuk terdakwa sambil berdiri, kemudian terdakwa langsung memukul meja, lalu saksi korban Irvan Efendi langsung emosi juga dan memukul meja sambil mengatakan “**marah ko ka**” namun terdakwa tidak terima akan perkataan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Irvan Efendi. Bahwa kemudian saksi Patresius bersama dengan saksi Asri menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah parang yang panjang parang 60 cm dengan gagang terbuat dari tanduk kerbau. Bahwa Terdakwa datang kembali ke rumah milik saksi Patresius lalu menghampiri saksi korban Irvan Efendi, dan langsung mengayunkan dan memarangi dari arah belakang saksi korban Irvan Efendi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengenai pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan dan bahu kanan saksi korban Irvan Efendi. Bahwa luka yang dialami oleh saksi Irvan Efendi adalah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Nomor : 032/Vis/ IRM/RSUD. SWG/PLP/V/2024, tanggal 18 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Itri Syamdiah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ,Kepala Luka terbuka kepala atas bagian tengah P.11 cm, L 12 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka robek pada kepala atas bagian tengah dan bahu yang diduga diakibatkan benda tajam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka perbuatan Terdakwa terhadap saksi Ali merupakan suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah majelis Hakim lakukan dengan teliti, Majelis Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Terdakwa melakukan Tindakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama pihak korban maupun keluarga korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADI ALIAS PAK PUPUT BIN BADDO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADI ALIAS PAK PUPUT BIN BADDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Dr. Iustika puspa Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H. dan Helka Rerung, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H.

Helka Rerung, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

